
## AKTA

Tgl. : 24 Juli 2008
Nomor : 13.



# NOTARIS AMASTASIA DAU, SH

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NO.: C.93 HT.03.01 TH. 2006 PERUMAHAN GRIYA TELAGA PERMAI BLOK C 12 NO. 1 JL. RAYA BOGOR KM. 40,7, CILANGKAP, CIMANGGIS - DEPOK

TELP: 021-87914132, FAX.: 021-87914132

E-MAIL: amastasiadau@yahoo.com

n, s	PERNYATAAN	KEPUTUSAN	RAPAT
	PT.HAMPARAN	AGRO ALAMI	
			±
	*************	<mark></mark>	
	••••••		•••••


### AMASTASIA DAU, SH **Notaris Kota Depok**

Perum Griya Telaga Permai Blok C.12 No.1 Jl. Raya Bogor Km.40,7 Cimanggis, Depok Telp: (021) 87914132, Fax: (021) 87914132

#### PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

#### HAMPARAN AGRO ALAMPERSADA

Nomor: 13.





Notaris Kota Depok
Perum Griya Telaga Permai Blok C.12 No.1

terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat --Telp: (021) 87914132, Fax: (021) 87914132 Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tertanggal duapuluh delapan --Desember duaribu tujuh (28-12-2007) nomor 51, yang dibuat oleh DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di ----Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah diterima dan ---dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal -----Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat tertanggal limabelas Januari duaribu delapan (15-01-2008) nomor ------AHU-AH.01.10-1002; ------(untuk selanjutnya disebut "Perseroan"). -------Penghadap Tuan EDDY SUTJAHYO BUSIRI bertindak sebagaimana --tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan: ----------bahwa pada hari Senin, tanggal duapuluh satu Juli duaribu --delapan (21-07-2008) telah ditandatangani Keputusan Edaran ---Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sebagaimana ternyata --pada Keputusan Edaran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ---PT. HAMPARAN AGRO ALAMPERSADA, berkedudukan di Jakarta -----Selatan, yang dibuat dibawah tangan, tertanggal duapuluh satu-Juli duaribu delapan (21-07-2008), bermeterai cukup, ----dilekatkan pada minuta akta ini (untuk selanjutnya dalam ----akta ini disebut sebagai "Keputusan Edaran"); ------bahwa Keputusan Edaran tersebut dibuat sesuai dengan ----ketentuan Pasal 91 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (duaributujuh) tentang Perseroan Terbatas, sehingga dengan demikian -keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Mengingat hal tersebut diatas, keputusankeputusan yang terdapat didalam Keputusan Edaran tersebut ----

harus dianggap sama seperti keputusan yang diambil secara sahdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan; ------bahwa Keputusan Edaran tersebut dibuat guna meminta ----persetujuan seluruh pemegang saham Perseroan sehubungan ----dengan hal-hal sebagai berikut : ------I. Peningkatan Modal dasar Perseroan dari semula sebesar ----Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) menjadi sebesar ----Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) dan peningkatan modal yang ditempatkan serta modal yang disetor dari semula -----Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) menjadi sebesar ----Rp. 600.000.000,- (enamratus juta rupiah); -------Demikian akan merubah seluruh bunyi pasal 4 Anggaran Dasar --Perseroan; ------II. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, --dengan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) kepada mereka selama pengurusan dalam ---Perseroan, dan selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan ----Dewan Komisaris Perseroan yang baru. -------bahwa dalam Keputusan Edaran tersebut penghadap Tuan EDDY ---SUTJAHYO BUSIRI, telah diberikan kuasa untuk menyatakan hasil-Keputusan Edaran tersebut, dalam suatu akta resmi yang dibuatdihadapan notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh penghadap dalam akta ini; --------Maka sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan tersebut ----diatas, penghadap Tuan EDDY SUTJAHYO BUSIRI dengan bertindak sebagaimana tersebut, dengan ini menyatakan dalam akta ini --bahwa pemilik dan pemegang 500 (limaratus) saham dalam -----Perseroan, yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah ---disetor dan ditempatkan dalam struktur modal Perseroan sampai-

pada saat tanggal Keputusan Edaran tersebut ditandatangani, -telah sepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: -----I. MENYETUJUI peningkatan Modal dasar Perseroan dari semula -sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) menjadi ---sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan -----peningkatan modal yang ditempatkan serta modal yang disetor -dari semula Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 600.000.000, - (enamratus juta rupiah); ------Demikian merubah seluruh bunyi pasal 4 Anggaran Dasar ----perseroan yang untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut: -------- MODAL (Pasal 4) ------1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham ----masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus --2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 60% (enampuluh persen) atau sejumlah 6.000 (enam ribu) saham ---dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 600.000.000,- ----(enamratus juta rupiah) oleh para pemegang saham yang telah -mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal ---saham yang akan disebutkan. -----------------3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan -----persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -------Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar -----Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendal dikeluarkan itu dalam jangka --waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian ----seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki(proporsional).

write to the

-Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa -
saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak
menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham yang
masih berminat
-Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas) hari
terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut masih
ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham,-
Direksi harus menawarkannya kepada karyawan Perseroan yang
berminat terlebih dahulu dan bila setelah penawaran pada
karyawan Perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak diambil
bagian, Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham
tersebut kepada pihak lain
4. Pengurangan modal baik modal dasar maupun modal ditempatkan
dan disetor hanya dapat dilakukan melalui keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur-
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
-Dengan demikian setelah peningkatan modal dasar dan modal
disetor Perseroan, untuk selanjutnya komposisi saham dari para
pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
-PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA sebesar 99,8% (sembilanpuluh
sembilan koma delapan persen) atau sejumlah 5.988 (lima ribu -
sembilanratus delapanpuluh delapan) saham dalam Perseroan,
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 598.800.000
(limaratus sembilanpuluh delapan juta delapanratus ribu
rupiah);
-Tuan ARIF RACHMAT sebesar 0,2% (nol koma dua persen) atau
sejumlah 12 (duabelas) saham dalam Perseroan, dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta
duaratus ribu rupiah);
-sehingga seluruhnya berjumlah 6.000 (enam ribu) saham dengan-

nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 600.000.000,- (enamratus-
juta rupiah)
II. MENYETUJUI perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris, dengan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan
pelunasan (acquit et decharge) kepada mereka selama pengurusan
dalam Perseroan, dan selanjutnya mengangkat anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru dengan susunan sebagai
berikut :
<u>DIREKSI</u> :
-Presiden Direktur: Tuan BUDIARTO ABADI, lahir di Bogor pada -
tanggal tigapuluh Nopember seribu sembilanratus enampuluh
delapan (30-11-1968), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,
bertempat tinggal di Bogor, Jalan Permata nomor 21 Villa Duta,
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 014, Kelurahan Baranangsiang,-
Kecamatan Bogor Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
10.5102.301168.0001;
-Direktur: Tuan DENALDY MULINO MAUNA, lahir di Paris pada
tanggal empat Juli seribu sembilanratus tujuhpuluh satu
(04-07-1971), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat
tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Tebet Timur Dalam XI/109,
Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 006, Kelurahan Tebet Timur,
Kecamatan Tebet, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
09.5301.040771.0257;
-Direktur: Penghadap Tuan EDDY SUTJAHYO BUSIRI tersebut;
<u>DEWAN KOMISARIS</u> :
-Presiden Komisaris: Tuan Haji JAN BURHANUDIN, lahir di Garut-
pada tanggal tujuhbelas Juli seribu sembilanratus empatpuluh -
delapan (17-07-1948), Warga Negara Indonesia, Pegawai Swasta,-
bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Raya Jatibening A-1 nomor -

21, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa
Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 10.5505.170748.1015;
-Komisaris: Tuan Insinyur RIANTO HANAFIAH, lahir di Garut pada
tanggal delapanbelas Pebruari seribu sembilanratus empatpuluh-
tujuh (18-02-1947), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat-
tinggal di Jakarta Barat, Jalan Albasia Raya Blok F nomor 1, -
Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 004, Kelurahan Kedoya Selatan,
Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
09.5205.180247.0017;
-Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang
bersangkutan
-Satu dan lain pemberhentian dan pengangkatan tersebut berlaku
sejak tanggal perubahan Anggaran Dasar Perseroan
-bahwa semua hal-hal yang telah diterangkan dan dinyatakan
tersebut diatas, tercantum dalam Keputusan Edaran tersebut
-Penghadap saya, Notaris, kenal
DEMIKIAN AKTA INI
-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di -
Depok pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini,
dengan dihadiri oleh Tuan BENNY, Sarjana Hukum, lahir di
Pekanbaru pada tanggal enambelas September seribu
sembilanratus tujuhpuluh delapan (16-09-1978), bertempat
tinggal di Jalan Ahmad Yani 156, Rukun Tetangga 02, Rukun
Warga 02, Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, pemegang-
Kartu Tanda Penduduk Nomor 14.71.01.1007.48290.2005, untuk
sementara berada di Depok dan Tuan DELTA DAMAR SASONGKO,
lahir di Jakarta pada tanggal duapuluh lima Mei seribu
sembilanratus tujuhpuluh empat (25-05-1974), bertempat tinggal

a - a distribution in the fall of the standing of the second of the seco

AMASTASIA DAU, SH



- Kecamatan : TEBET

ISLAM:

Agama

Kewarganegaraan

Tanda tangan/Cap Jempol

Kotamadya : JAKARTA SELATAN

: WMI

Golongan Darah B



#### PROPINSI JAWA BARAT KOTA BOGOR

NIKINIKS : 10.5102.301168,0001 : BUDIARTO ABADI

Tempat/Igl.lahir Jenis kelamin : BOGOR, 30 Nopember 1968 : PRIA Golongan da Golongan darah : O JL PERMATA NO.21 VILLA DUTA

RT/RW RT / RW : 009/014 Kecamatan : 8000R TIMUR - Kelurahan Boranangiang BOGOR 16143

Agama : Katholik Pekerjaan : Wiraswasta Berlaku hingga : 30-11-2011

P32710176754



Tanda Tangani /Cap Jempol pemegang KTP







1 28 September 2006

IRMANSYAH.

NRP:470047545

Berlaku s/d 4-Jul-2011

> Namor RTP 10.5505.170748.1015 Nama Lengkap H. JAN BURHANUDIN Jan's Kniemin Golengan Darah LAKI-LAKI Tempat/Tgl, Lahl GARUT, 17-07-1948 Status Perkawinan KAWIN Pekatjaan PEGAWAI SWASTA A/amaa: JL. RAYA JATIBENING A-1 NO BTI AW 013/005 Kelurahan/Desa Kessmaten PONDOK 16 Borlaku hingga